

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM DAERAH PEDULI HAM DI PROVINSI JAMBI

*Government Policies In The District/City Program For Human Rights Care In Jambi
Province*

¹Joni Martin, ²Muhammad Mustofa, ³Ermadson; ⁴Arzi Arsyad; ⁵Noviyanti;
⁶Diana Yuli Astuti; ⁷Anhar Siregar; ⁸M. Arif fadly; ⁹M. Ridho Saputro;
¹⁰Saniati; ¹¹Ade Kurniawan
Balitbangda Provinsi Jambi^{1,2},Kemenkumham Provinsi Jambi^{3,4,5,6,7,8,9,10,11}
email. joni.martin991@gmail.com

Diterima : 27 Mai 2024; Direvisi : 10 Juli 2024; Disetujui : 08 Agustus 2024
<https://doi.org/10.37250/khazanah.v8i1.259>

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of government policies in the Human Rights Care regional program based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2021. Changes to several criteria for caring for human rights in this regulation have caused more than 50 percent of regions in Jambi Province to no longer get the status of caring for human rights. This study uses an evaluative research approach with descriptive analysis, the research sample is the Legal Bureau and the Legal Section of the Provincial/Regency/City Secretariat. Data collection is carried out through surveys, interviews, focus group discussions, and document analysis. From the results of the analysis, it is known that the Human Rights Care Regency/City program in Jambi Province has not been running effectively, and in accordance with the scheme that has been stipulated in Permenkumham No. 22 of 2021. This is due to several obstacles such as long and costly reporting mechanisms; supporting data that is difficult to fulfill; lack of understanding of the officers' support forms and data; lack of socialization and technical guidance; and human rights care programs have not become a regional priority, so that it has an impact on the availability of the budget in its implementation.

Keywords: Human Rights, Human Rights Care Criteria, Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah dalam Program Kabupaten/Kota Peduli HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2021. Terjadinya perubahan pada beberapa kriteria Peduli HAM dalam aturan ini menyebabkan lebih dari 50 persen daerah di Provinsi Jambi tidak lagi mendapatkan status sebagai daerah Peduli terhadap HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluatif dengan analisis secara deskriptif, sampel penelitian adalah Biro Hukum dan Bagian Hukum Setda Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengumpulan data dilakukan melalui survey, wawancara, diskusi kelompok terarah, serta analisis dokumen. Dari hasil analisis diketahui bahwa program Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Jambi belum berjalan secara efektif, dan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan dalam Permenkumham No. 22 Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti mekanisme pelaporan yang panjang dan membutuhkan biaya; data pendukung yang sulit untuk dipenuhi; kurangnya pemahaman petugas terhadap formulir dan data dukung; kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis; serta program peduli HAM belum menjadi prioritas daerah, sehingga berdampak pada ketersediaan anggaran dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: HAM, Kriteria Peduli HAM, Jambi

PENDAHULUAN


Pasal 28 I ayat (4) UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pemenuhan Hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mulai menggulirkan diskursus baru. HAM yang sebelumnya merupakan kewenangan negara (*state obligation*) dan secara hukum hanya dibebankan kepada pemerintah pusat sebagai penanggungjawab, saat ini sebagian mulai serahkan kepada pemerintahan lokal/daerah.

Salah satu bentuk penegasan pelibatan pemerintah daerah dalam pemenuhan HAM adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) (Permenkumham No.22 Tahun 2021). Kebijakan HAM yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap

perlindungan dan pemajuan hak-hak dasar warga negara di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hak asasi seluruh warganya dihormati dan dilindungi oleh negara dengan merujuk pada peraturan nasional dan internasional yang mengatur hak-hak dasar. Setara Institute (2020) menyebutkan bahwa, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama, baik berupa tindakan langsung, peraturan yang tidak toleran dan diskriminatif, serta pelanggaran karena kelalaian. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjamin tatakelola pemerintahan daerah yang inklusif dan toleran dalam perbedaan.

Semenjak Permenkumham No. 22 Tahun 2021 diterapkan, beberapa daerah di Indonesia sudah mulai peduli terhadap HAM, perhatikan gambar berikut:

Gambar 1 Jumlah Kab/Kota Peduli HAM di Indonesia tahun 2015-2022




Sumber: diolah dari Bahan Paparan DirjenHam 2023.

Pada gambar 1 terlihat bahwa, pada tahun 2022 terdapat 170 atau kabupaten/kota yang memenuhi kriteria Peduli HAM atau hanya 40,6 persen dari 419 daerah yang melaksanakan kebijakan pedul terhadap HAM,

sementara 60 persennya lagi tercatat sebagai kabupaten/kota yang mulai peduli sampai dengan tidak memenuhi kriteria KKPHAM, perhatikan gambar 2 berikut.

Gambar 2. Hasil Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Indonesia tahun 2022



Sumber: diolah dari Bahan Paparan DirjenHam 2023.

Berbagai upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya seperti hak kebebasan berpendapat, hak pendidikan, hak kesehatan, hak perumahan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan lain sebagainya, seringkali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber manusia maupun sumberdaya anggaran. Pemerintah daerah seringkali memiliki sumberdaya finansial yang terbatas untuk mengimplementasikan program-program HAM yang efektif. Hal ini dapat menghambat upaya-upaya untuk memberikan perlindungan HAM, memperkuat sistem peradilan, atau mengatasi kasus-kasus pelanggaran

HAM dengan tepat. Selain itu, keterbatasan sumberdaya manusia juga menjadi masalah serius. Banyak pemerintah lokal tidak memiliki personel yang cukup terlatih dalam masalah HAM. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang HAM dapat menghambat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani pelanggaran HAM dengan benar. Hal ini senada dengan pendapat Holand (2010) dalam tulisannya menyebutkan bahwa “...*human rights education is essential for the promotion and achievement of stable and harmonious relationships among communities, and for fostering mutual understanding, tolerance and peace...*”.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2021 terjadi penambahan terhadap kriteria Pemenuhan HAM melalui Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021. Pada permenkuham nomor 22 tahun

2021 terdapat 2 Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Perhatikan tabel 1 berikut

Tabel 1 Kriteria Daerah Peduli Hak Asasi Manusia

No	Permenkum Ham 11/2013	Permenkum Ham 34/2016	Permenkum HAM 22/2021
1	Hak hidup;	Hak atas kesehatan;	Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya.
2	Hak mengembangkan diri;	Hak atas pendidikan;	Hak atas Kesehatan
3	Hak atas kesejahteraan;	Hak perempuan dan anak;	Hak atas Pendidikan
4	Hak atas rasa aman; dan	Hak atas kependudukan;	Hak Perempuan dan Anak
5	Hak atas perempuan.	Hak atas pekerjaan;	Hak atas Pekerjaan
6		Hak atas perumahan yang layak; dan	Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta Hak atas Perumahan yang layak
7		Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.	Hak Sipil dan Politik; dan
8			Hak atas Bantuan Hukum
9			Hak Atas Informasi
10			Hak atas Turut serta dalam pemerintahan
11			Hak atas keberagaman dan pluralisme
12			Hak atas Kependudukan

Sumber: diolah dari Lampiran Permenkumham no. 22 Tahun 2021, 2024

Terjadinya perubahan pada kriteria Peduli HAM berdasarkan Permenkumham nomor 22 Tahun 2021 menyebabkan banyak daerah Kabupaten/kota yang tidak mendapatkan status sebagai Kabupaten/Kota Peduli terhadap HAM sebagaimana terlihat pada gambar 1, jumlah daerah yang peduli terhadap HAM menurun pada tahun 2020 dan 2022. Begitu juga halnya dengan Provinsi Jambi yang pada tahun 2020 terdapat 9 Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria Peduli Ham, pada tahun 2022 hanya 5

Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria peduli Ham.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kembali peran serta daerah dalam program KKP HAM di Provinsi Jambi, serta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM di daerah, perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan daerah dalam pelaksanaan KKP HAM terutama dalam mendorong komitmen HAM Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

LANDASAN TEORI

Konsep KKP HAM

Konsep Kota HAM telah ada selama beberapa dekade dan secara umum diartikan sebagai kota di mana pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk memastikan penggunaan dan penerapan standar hak asasi manusia internasional. Meskipun belum ada definisi yang jelas, konsep ini secara umum berarti bahwa pemerintah daerah telah mengadopsi prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai dasar pemerintahan mereka. Gabriel (2020) juga menjelaskan bahwa di tingkat daerah, baik di kota maupun di pedesaan banyak kehidupan berlangsung, sehingga masalah sosial, politik, dan ekonomi muncul. Relevansi kota dan peran strategisnya dalam mengatasi masalah lokal dan internasional menjadi perhatian yang semakin meningkat di dunia modern. Semua masalah ini berpusat pada inklusi, keberlanjutan, kesetaraan gender, lingkungan hidup, aksesibilitas, tata kelola yang baik, penyediaan layanan publik, dan hak asasi manusia di tingkat lokal. Kota-kota yang memperjuangkan hak asasi manusia memanfaatkan posisi mereka yang strategis di wilayah mereka untuk menangani masalah tersebut. Dengan

menjamin bahwa standar hak asasi manusia internasional diterjemahkan ke tingkat lokal, hal ini merupakan sarana untuk meningkatkan kebijakan dan memberdayakan individu (Gabriel, 2020).

Peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan HAM

Merujuk pada sejarah Gwangju yang menunjukkan bahwa perjuangan untuk menjadikan Gwangju sebagai kota yang ramah HAM tidak dimulai oleh aktivis HAM. Perjuangan ini dimulai dengan perlawanan jalanan massal untuk menumbangkan pasukan militer. Sejarah Gwangju, yang sekarang dikenal sebagai kota partisipasi, penuh dengan tragedi dimana kehidupan orang dikorbankan untuk pembangunan mercusuar kota. Kota Gwangju berhasil mengubah trauma masyarakat menjadi tempat transformasi. Menolak pemerintahan otoriter yang menetapkan kebijakan kota dari bawah ke atas, dan Gwangju juga mulai meminta warganya untuk berpartisipasi dalam kebijakan kota (Nurkhoiron, 2017).

Negara-negara seperti Indonesia, yang didukung oleh Komnas HAM pun, berusaha menerapkan konsep yang diterapkan oleh Kota Gwangju. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mendukung upaya untuk membangun kota yang ramah HAM. Undang-undang dasar Tahun 1945 telah

memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tugas negara, terutama pemerintah, untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia. Namun, permasalahannya adalah seberapa jauh para kepala daerah, seperti bupati atau walikota, dapat melakukan terobosan dalam promosi dan penegakan HAM.

Dalam suatu negara, pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelengkap. Keberadaan pemerintah daerah hanya sebagai pembantu dari pemerintah pusat yang harus dengan patuh melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Akan tetapi negara-negara yang meratifikasi perjanjian HAM internasional dapat memberikan wewenang untuk menerapkan perjanjian tersebut pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah jenjang yang paling dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga negara. Oleh karena itu, ada hubungan yang jelas dan kuat antara pemerintah daerah dan HAM (Ropii, 2015).

Ketika otoritas daerah menjalankan fungsinya, mereka membuat keputusan yang terutama terkait dengan pendidikan, perumahan, kesehatan, lingkungan, hukum, dan ketertiban. Keputusan-keputusan ini

terkait langsung dengan pelaksanaan HAM dan dapat membantu atau menghalangi masyarakat untuk menikmati HAM.

Sama halnya dengan tugas Pemerintah, tugas Pemerintah Daerah terkait HAM dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama: tugas untuk menghormati, tugas untuk melindungi dan tugas untuk memenuhi. Tugas untuk menghormati, berarti para pejabat daerah tidak boleh melanggar HAM dengan tindakan mereka. Tugas ini menghendaki agar Pemerintah Daerah menahan diri harus menghalangi digunakannya secara sewenang-wenang hak dan kebebasan semua orang dalam yurisdiksinya. Misalnya, kebebasan beragama, Pemerintah Daerah tidak boleh melarang umat beragama, di luar batas-batas yang diperbolehkan, menggunakan lapangan umum atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan. Contoh lain seperti hak atas kesehatan, Pemerintah Daerah tidak boleh menutup akses masyarakat atau kelompok tertentu terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Kewajiban melindungi memastikan agar pihak ketiga tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan diciptakannya lingkungan perkotaan lebih aman guna mengurangi risiko kekerasan, tugas untuk memenuhi

berarti Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan positif guna memfasilitasi dinikmatinya hak dan kebebasan guna melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi, mekanisme hak asasi manusia lokal, seperti ombudsman atau badan-badan khusus anti-diskriminasi bisa dibentuk (Zainal abidin, 2018).

Kewajiban untuk melindungi berarti memastikan bahwa tidak ada yang memanfaatkan kewenangannya untuk melanggar kebebasan individu. Untuk memenuhi kewajiban ini, pemerintah

daerah harus sigap mengambil tindakan guna memastikan bahwa orang-orang setiap orang bisa menikmati hak dan kebebasan masyarakat (Zainal abidin,2018).

Kriteria KKP HAM

Kriteria pemenuhan KKP HAM memiliki indikator yang menggambarkan pelaksanaan hak, seperti dari struktur, proses, serta hasil. Kriteria ini terdiri atas 120 indikator. Penjabaran dari setiap indikator dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 2: Indikator Kriteria Peduli HAM berdasarkan Permenkumham No. 22 Tahun 2021

Indikator Struktur	Indikator struktur menggambarkan indikator yang terkait dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam konteks KKP HAM, indikator struktur tergambar dari adanya produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota maupun peraturan/kebijakan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator Proses	Indikator proses merupakan perwujudan dari Indikator Struktur, yaitu upaya lebih teknis terkait pelaksanaan HAM, seperti program, kegiatan, aksi, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, maupun intervensi lainnya.
Indikator Hasil	Indikator hasil menggambarkan dampak dari setiap intervensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah (baik yang termasuk indikator struktur maupun proses) untuk memastikan agar intervensi tersebut benar-benar memberikan pengaruh atau perubahan bagi pemajuan HAM di masyarakat. Capaian indikator hasil dapat dilihat dalam jangka menengah dan panjang.

Sumber: data diolah, 2024

Mekanisme Pemenuhan Kriteria KKP HAM

Mekanisme implementasi Permenkumham dimulai dari pemerintah daerah harus mengisi data kesesuaian kriteria daerah peduli HAM, kemudian menyampaikan ke Kepala kantor wilayah Kemenkum HAM dengan dokumen

pendukungnya. Dokumen pendukung tersebut disahkan terlebih dahulu oleh Sekretaris Daerah yang bersangkutan. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan oleh kantor wilayah KemenkumHAM, selanjutnya akan diverifikasi oleh Kemenkumham Pusat. Hasil verifikasi kemudian dilaporkan

kepada tim penilai. Tim penilai kemudian menyampaikan hasil pada Direktur Jenderal untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri. Pada akhirnya, Menteri menetapkan daerah yang memenuhi kriteria Peduli HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan untuk mempelajari dinamika yang terjadi dengan mencari pokok permasalahan melalui pendekatan-pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini keseluruhan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut seperti, daerah pernah mendapatkan status peduli Ham dari Kementerian Hukum dan Ham. Adapun sampel responden dalam Penelitian ini adalah Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, serta Operator dan penanggungjawab kegiatan KKP HAM di Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jambi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer berasal dari data hasil wawancara, penyebaran kuisisioner, serta rangkuman hasil FGD, sementara

data skunder berasal dari dokumen, laporan dan sejenisnya terkait kebijakan KKP HAM. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi (*documentation*), kuisisioner serta FGD (*focus group discussion*). Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Program KKP HAM di Provinsi Jambi

Dalam pelaksanaan pemenuhan daerah Peduli HAM, terdapat 4 (empat) mekanisme tahapan kegiatan yang harus diikuti oleh daerah, seperti pengisian formulir, pengumpulan data, validasi data serta verifikasi dan penilaian. *Pertama* tahapan pengisian formulir KKP HAM. Pada tingkatan daerah, tahap ini dipimpin langsung oleh Kepala daerah dan / atau Bagian Hukum daerah. Setiap daerah akan melakukan koordinasi internal di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memenuhi indikator dalam formulir. Pada tahapan ini, Pemerintah Provinsi dan Kanwil Kemenkumham hanya bertindak sebagai fasilitator kegiatan melalui pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sehingga peran keduanya tidak terlalu signifikan. *Kedua* tahap pengumpulan data. Pada tahap ini Kanwil Kemenkumham membantu daerah


dalam pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh daerah dan diserahkan ke Kanwil Kemenkumham guna dilakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap data, serta kesesuaian antara formulir dengan data dukung yang dilengkapi surat pengantar dari Pemerintah Provinsi. Ketiga, tahap validasi data, pada tahap ini pemerintah provinsi memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan dan memvalidasi data dukung yang telah diserahkan daerah. Pemerintah Provinsi akan memeriksa kelengkapan pengisian formulir, data dukung dan pengecekan pengesahan data oleh daerah, untuk selanjutnya diberikan surat pengantar

kepada kepala kantor wilayah kemenkumham.

Keempat adalah tahap verifikasi dan penilaian Peduli HAM. Kedua tahap ini merupakan tahapan yang dilakukan di tingkat Pusat. Tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah disampaikan oleh kanwil. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada tim penilai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Keempat tahapan diatas merupakan alur yang harus diikuti oleh Pemerintah daerah untuk memenuhi Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021.

Gambar 3. Alur pelaksanaan Tahapan Pemenuhan KKP HAM di Provinsi Jambi



Sumber: data diolah,2024

Gambar 3 memperlihatkan bahwa, pelaksanaan tahapan telah diikuti oleh daerah di Provinsi Jambi dalam pemenuhan KKP HAM, namun demikian terdapat beberapa kendala yang menjadi penyebab pemenuhan KKP HAM tidak berjalan dengan optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

Mekanisme Pelaporan

Tahapan pemenuhan KKP HAM sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bagian mekanisme pelaporan yang rumit dan berjenjang merupakan salah satu kendala yang dihadapi daerah dalam proses pengisian formulir dan penyediaan data pendukung. Kondisi geografis Provinsi Jambi yang luas

menyebabkan jarak tempuh dari suatu Kabupaten menuju ke ibukota Provinsi Jambi cukup memakan waktu, seperti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang membutuhkan waktu 12 jam perjalanan untuk sampai ke ibukota Provinsi Jambi. Kondisi tersebut akan lebih parah lagi apabila terjadi kemacetan yang disebabkan angkutan batubara. Hal ini tentu dirasakan cukup berat bagi perangkat daerah untuk melakukan verifikasi di kanwil. Apalagi anggaran yang terbatas menyebabkan sulitnya melakukan verifikasi ke kanwil.

Jika merujuk pada petunjuk teknis pelaksanaan penilaian KKP HAM maka daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus mengisi kuisisioner dengan data dukung secara offline. Kemudian formulir tersebut disampaikan ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan verifikasi dan mendapatkan surat pengantar ke kanwil. Setelah itu, daerah dapat menyampaikan dokumen tersebut secara langsung dalam bentuk *hardcopy* ke Kantor wilayah Hukum dan HAM. Hal ini tentunya membutuhkan waktu, sumber daya manusia, serta alokasi anggaran yang memadai bagi daerah.

Ketersediaan data dukung

Ketersediaan data pendukung yang sesuai dengan ketentuan adalah faktor penting dalam penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Berdasarkan hasil FGD dengan petugas

di bagian hukum Kabupaten/Kota ditemukan bahwa persoalan daerah adalah ketersediaan data dukung dari organisasi perangkat daerah. Bagian hukum melakukan tugas mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan penilaian KKP HAM dari setiap organisasi perangkat daerah. Akan tetapi, tidak semua OPD memahami dan memiliki data dukung yang diperlukan.

Hal tersebut juga didukung dari hasil kuisisioner yang menunjukkan 65% responden menyatakan bahwa ketersediaan data dukung menjadi kendala utama tidak didapatnya status peduli HAM. Hasil wawancara dengan petugas di Kanwil juga menunjukkan hal yang sama dengan mengatakan bahwa daerah banyak yang belum lengkap data dukungnya sehingga saat dilakukan peng-*input-an* ke dalam sistem akan ditolak karena data dukung yang tidak lengkap, sehingga dikembalikan ke Kabupaten/Kota untuk dilengkapi.

Pemahaman terhadap Kuisisioner

Pengisian kuisisioner memerlukan pemahaman baik segi konteks maupun substansi dan maksud kuisisioner tersebut. Pentingnya pemahaman ini agar responden ataupun operator dapat memberikan jawaban yang akurat dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan, sehingga tujuan kuisisioner tepat sasaran. Tanpa pemahaman yang baik dikhawatirkan terjadi kesalahan

interpretasi pertanyaan atau memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan maksud kegiatan oleh responden atau operator. Pemahaman yang baik terhadap kuisisioner juga akan membantu memastikan kualitas data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan dari responden yang memahami dengan baik pertanyaan kuisisioner lebih dapat diandalkan dan berguna dalam analisis.

Data yang diperoleh dari kuesioner akan menentukan hasil analisis dan pembuatan keputusan.

Hasil evaluasi diketahui bahwa hanya hanya 50% dari operator yang bertugas memahami indikator dan data yang dibutuhkan untuk KKP HAM dan sebagian lagi kurang memahami konteks maupun substansi dari pertanyaan dalam formulir isian KKP HAM. Kurangnya pemahaman terhadap pertanyaan tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pihak kanwil saat melakukan penginputan data kedalam aplikasi. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada operator di bagian hukum Kabupaten/Kota, tetapi juga terjadi hingga ke organisasi perangkat daerah selaku institusi yang memiliki data dukung. Bagian hukum terkadang hanya mengirimkan formulir ke perangkat daerah tanpa memberikan penjelasan secara lengkap, sehingga seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan data dengan data yang diterima/disampaikan.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa pemahaman terhadap indikator dan data dukung peduli HAM oleh daerah belum mencapai aktor terbawah yaitu di lingkup organisasi perangkat daerah yang secara teknis menegakan Ham. Kendala ini juga dipengaruhi dari kondisi birokrasi pemerintah daerah yang begitu dinamis yang dapat terjadi perubahan dalam waktu singkat terkait komposisi pegawai, sehingga mengakibatkan proses pemahaman terhadap instrumen penilaian KKP HAM turut berdampak. Pergantian personil tentunya akan berpengaruh terhadap pemahamannya, personil baru maka pemahaman juga baru.

Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis

Sosialisasi kegiatan adalah langkah penting dalam memastikan keberhasilan dan dampak positif dari suatu program. Ini memungkinkan petugas yang terlibat memahami tujuan, prosedur, dan manfaat dari kegiatan tersebut. Sosialisasi mempromosikan partisipasi aktif, meningkatkan pemahaman, dan meminimalkan ketidakpastian atau ketidaksepahaman. Selain itu, sosialisasi dapat memperkuat komitmen individu terhadap kegiatan, meningkatkan kerja sama tim, dan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini juga membantu menciptakan budaya berbagi informasi dan kolaborasi yang sehat.

Keseluruhannya, sosialisasi kegiatan adalah fondasi yang penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesuksesan dan dampak positif dari suatu inisiatif.

Kendala sebelumnya telah dijelaskan bahwa banyak operator di Kabupaten/Kota belum memahami dengan baik instrumen penilaian KKP HAM. Hal ini tentunya dapat disiasati dengan sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi para operator tersebut.

Akan tetapi kondisi anggaran yang terbatas dari setiap instansi di daerah menyebabkan kegiatan sosialisasi tersebut belum banyak dilakukan. Hal yang sama juga berlaku pada Kanwil Kemenkumham di Jambi, sehingga kegiatan sosialisasi jarang sekali dilakukan.

Penilaian KKP HAM yang berlangsung setiap tahun dan kondisi dinamis dari pemerintah daerah menjadikan sosialisasi maupun bimbingan teknis bagi operator merupakan hal penting dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah daerah yang tergolong peduli HAM. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwasanya organisasi perangkat daerah bukan tidak memiliki data terkait penilaian KKP HAM, melainkan belum paham terhadap kebutuhan data dimaksud. Oleh karenanya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis sangat

diperlukan agar tercapai daerah dengan kategori peduli HAM.

Kegiatan KKP HAM belum menjadi kegiatan prioritas daerah

Pemerintah daerah di Provinsi Jambi dihadapi beragam isu yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari infrastruktur, transportasi dan lalu lintas, pendidikan, kesehatan dan masalah sosial lainnya. Isu penegakan HAM di daerah pada dasarnya telah mendapatkan perhatian tersendiri, namun belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Kepedulian pemerintah daerah terhadap penegakan HAM di daerah dapat dilihat dari hak perempuan dan penyandang disabilitas yang telah mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Kondisi yang belum menempatkan kegiatan KKP HAM ke dalam kegiatan prioritas daerah menjadi salah satu kendala tersendiri. Setiap OPD tidak menempatkan peduli HAM dalam kegiatan prioritasnya, sehingga bagian hukum yang menjadi *leading sector* kegiatan KKP HAM mengalami kesulitan dan merasa tidak mendapatkan dukungan penuh dari OPD. Kondisi tersebut tentunya dapat menghambat daerah dalam memperoleh predikat daerah peduli HAM.

Relevansi, Keberlanjutan dan Efektifitas Program / Kegiatan Peduli HAM, di Provinsi Jambi.

Evaluasi indikator sebagai tolak ukur dalam penetapan daerah Peduli HAM penting untuk dilakukan untuk melihat keberlanjutan dan efektifitas program kegiatan Peduli Ham di Provinsi Jambi. Hal ini sebagai bahan acuan dalam meninjau sejauh mana kabupaten/kota di seluruh Indonesia khususnya Provinsi Jambi telah menjalankan kewajibannya dalam memenuhi peraturan perundang-undangan tentang HAM.

Sebagaimana telah dijelaskan tentang kriteria KKP HAM sebagaimana dijelaskan pada landasan teori, penilaian daerah Peduli HAM mengacu pada aspek yang meliputi Hak Sipil dan Politik yang meliputi; hak atas bantuan hukum; hak atas informasi; hak turut serta dalam pemerintahan; hak atas keberagaman dan pluralisme, dan hak atas kependudukan. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi; hak atas Kesehatan; Hak atas Pendidikan; hak atas pekerjaan; hak perempuan dan anak; Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas permahan yang layak. Setiap indikator yang menggambarkan pelaksanaan hak dari sisi struktur, proses, dan hasil, dengan total jumlah sebanyak 120 indikator.

Dalam pelaksanaannya semenjak tahun 2021, kedua aspek ini (aspek hak

sipil dan politik serta hak ekonomi sosia budaya) memiliki catatan-catatan dari pelaksana di daerah terkait ketidakterdediaannya informasi dan data di daerah. Catatan-catatan tersebut antara lain:

Aspek Hak sipil dan politik.

Pada hak sipil dan politik, pemenuhan data dukung hak atas bantuan hukum di Provinsi Jambi tidak dapat atau sulit terpenuhi karena hampir keseluruhan daerah di Provinsi Jambi belum memiliki produk hukum daerah mengenai hak atas bantuan hukum, sehingga pemenuhan indikator tidak dapat dipenuhi. Akan tetapi beberapa wilayah sudah memiliki regulasi tentang bantuan hukum yakni Kabupaten Kerinci melalui Peraturan daerah nomor tahun 2015 tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil analisis, pembentukan regulasi tentang bantuan hukum sulit untuk diterbitkan, Permerintah Provinsi Jambi pernah akan menerbitkan Peraturan daerah tentang bantuan hukum, namun terkendala pada benturan regulasi dan tugas pokok dan fungsi bagian hukum serta ketersediaan mata anggaran. Namun demikian hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi bagian hukum daerah di Provinsi Jambi, karena jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat (1) dan

Ayat (2) tegas disebutkan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Artinya undang-undang ini bisa dijadikan dasar bagi daerah untuk membentuk produk hukum mengenai bantuan hukum terutama bagi Masyarakat miskin di Provinsi Jambi. Dengan di terbentuknya produk hukum khususnya bagi bantuan hukum maka kedepan indikator ini harusnya bisa terpenuhi.

Aspek Hak Ekonomi sosial dan budaya

Pada hak ekonomi sosial budaya, berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa indikator hak atas keberagaman dan pluralisme sebagian tidak terpenuhi oleh daerah.. Hak atas keberagaman dan pluralisme memainkan peran penting dalam masyarakat yang beragam secara budaya, agama, dan sosial. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana individu dan kelompok dapat hidup bersama dalam harmoni, menghormati perbedaan satu sama lain, dan memajukan pemahaman saling toleran. Dalam masyarakat yang menghormati hak-hak ini, keragaman dilihat sebagai kekayaan, bukan sumber konflik, dan menciptakan landasan untuk perdamaian, stabilitas, dan

perkembangan yang berkelanjutan. Menurut informasi, beberapa kegiatan pendukung hak atas keberagaman sudah terlaksana seperti terbentuknya FKUB, tersedianya tim terpadu penanganan konflik sosial sudah berjalan di Provinsi Jambi, namun data dukung seperti produk hukum, dan data jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif belum tersedia.

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dampak terhadap internal maupun eksternal. Pelaksanaan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 merupakan bentuk evaluasi terhadap kabupaten/kota dalam menerapkan aturan apakah telah memperhatikan aspek-aspek pemenuhan hak asasi manusia di daerahnya. Pada penilaian KKP HAM tahun 2021 beberapa daerah di Provinsi Jambi telah memenuhi kriteria sebagai daerah peduli HAM, daerah tersebut adalah Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Batanghari.

Pelaksanaan penilaian kabupaten/kota peduli HAM tidak berdampak secara langsung kepada masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri, karena hasil penilaian tidak memberikan konsekuensi bagi daerah. *Reward* (penghargaan) bagi daerah yang tergolong sebagai daerah peduli

HAM tidak serta merta berdampak bagi pegawai yang bertugas melakukan penilaian (penginputan). Demikian pula bagi daerah yang tidak masuk dalam kategori tidak akan mendapatkan sanksi apapun. Penilaian tersebut hanya menjadi suatu kebanggaan bagi kepala daerah yang mendapatkannya.

Sejak diberlakukannya kebijakan peduli HAM daerah, pemerintah daerah telah banyak melakukan perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah lebih memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia terutama bagi kalangan rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak-anak. Tempat pelayanan publik dan kantor-kantor pemerintahan telah melengkapi fasilitas guna menunjang hal tersebut. Kegiatan dan program yang digulirkan telah memperhatikan kebutuhan pemenuhan HAM. Namun, ketersediaan dokumen pendukung indikator yang rata-rata tidak terlalu menjadi perhatian oleh pelaksana di daerah.

Kebijakan peduli Ham di daerah bertujuan untuk memberikan motivasi bagi pemerintah daerah melaksanakan penghargaan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM. Kegiatan ini juga bertujuan mengembangkan sinergisitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dalam rangka memenuhi perlindungan ham bagi masyarakat serta bertujuan

memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja daerah. Berdasarkan hasil observasi di Kota Jambi terlihat bahwa berbagai fasilitas umum, seperti ruang terbuka hijau, dan ruang perkantoran telah dilengkapi dengan berbagai struktur penunjang bagi kaum rentan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi daerah yang mendapatkan predikat peduli HAM telah peduli terhadap HAM didaerahnya. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat selaku objek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari peran dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang peduli terhadap HAM. Oleh karenanya manfaat dari penilaian KKP HAM tersebut dapat dikatakan telah mampu mencapai tujuan penyelenggaraannya. Manfaat dari penilaian ini secara tidak langsung berdampak kepada masyarakat yaitu pemerintah daerah semakin peduli terhadap pelaksanaan P5 HAM.

Kunci keberhasilan dalam kegiatan penilaian KKP HAM adalah dukungan dari berbagai pihak baik organisasi perangkat daerah maupun instansi terkait. Organisasi perangkat daerah selaku penyedia data dukung penilaian harus mau dan mampu memberikan dukungan secara maksimal. Oleh karenanya perlu upaya dari leading

sector kegiatan ini dalam mendorong organisasi perangkat daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data dukung dalam penilaian KKP HAM dapat dipenuhi apabila ada keterlibatan secara aktif dari organisasi perangkat daerah terkait. Bagian Hukum selaku *leading sector* kegiatan penilaian KKP HAM dapat melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong keterlibatan aktif bagi setiap organisasi perangkat daerah yang terlibat. Selain itu, dukungan dari Kepala Daerah juga menjadi bagian penting dalam upaya mencapai predikat daerah peduli HAM.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Terdapat catatan mengenai implementasi Permenkumham No. 22 tahun 2021 terutama pada indikator hak bantuan hukum dan hak keberagaman dan pluralisme sulit untuk dipenuhi di Provinsi Jambi karena ketidak tersediaan produk hukum daerah. Namun demikian hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi bagian hukum setda kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
2. Beberapa kendala umum dalam pelaksanaan Permenkumham tentang Kriteria daerah Peduli

HAM di Provinsi Jambi antara lain mekanisme Pelaporan yang rumit dan berjenjang, Ketersediaan data pendukung yang memadai dan real, Pemahaman terhadap kuisisioner, kurangnya sosialisasi serta kegiatan KKP HAM belum menjadi prioritas daerah.

3. Pelaksanaan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 di Provinsi Jambi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kesulitan utama bagi daerah adalah pemenuhan data dukung penilaian tersebut. Pemenuhan data dukung dapat diatasi apabila ada dorongan dari bagian hukum untuk meningkatkan kerjasama antar perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat di rekomendasikan sebagai berikut:

1. Banyaknya daerah di Provinsi Jambi dan di Indonesia pada umumnya belum memiliki regulasi/ produk hukum daerah terkait dengan penetapan Kriteria Peduli HAM sesuai Permenkumham No. 22 Tahun 2021, perlu dipertimbangkan untuk menjadikan indikator ini bukan sebagai indikator utama dalam penetapan daerah Peduli HAM.

2. Kanwil Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi Jambi secara intens bersenergis melakukan pembinaan / kordinasi ke kabupaten dan kota, kegiatan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis yang harus dilaksanakan secara rutin.
3. Perlu dilakukan Intervensi melalui kegiatan aksi HAM daerah bagi pelaksana kegiatan, terutama terhadap indikator-indikator yang lemah/tidak terpenuhi berdasarkan hasil pengukuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar. Dkk. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli Ham: Penelitian Di Lima Provinsi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham no. 34 tahun 2016 tentang kriteria kabupaten/kota peduli ham. Direktorat Jenderal Ham, Kementerian Hukum Dan Ham.
- Adika dkk. (2013). Bahan Bacaan Diseminasi HAM dengan judul Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Andi Akhirah Khairunnisa. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* Vol. 5, No. 1 Juni 2018: 65 – 78.
- Aziza, T. N., & Srimarchea, D. W. . (2023). PENANGANAN DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA . *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7(1), 1584–1600. <https://doi.org/10.37250/khazanah.v7i1.185>.
- Holland, Tracey (2010) "Human Rights Education in Peace-Building: A Look at Where the Practice Has Come from, and Where It Needs to Head," *Human Rights & Human Welfare: Vol. 10: Iss. 1, Article 40*. Available at: <https://digitalcommons.du.edu/hrhw/vol10/iss1/40>.
- Inna Junaenah, lailani sungkar.(2017). Model Kriteria Desa Peduli Hak asasi Manusia dalam konteks Jawa Barat. *Jurnal PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017*.
- Nurkhoiron, M. (2017). Mengembangkan Kota HAM di Indoneisa: Peluang dan tantangannya. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 Nomor 1*.
- Ropii, I. (2015). Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah (konsepsi dan Dinamikanya. *Maksigama Jurnal Hukum Volume 18 Nomor 1* , 35-59.
- Setara Institute. (2020). Terjadi Penjalaran Intoleransi di Daerah, Pemerintah Pusat Harus Hadir. <https://setara-institute.org/terjadi-penjalaran-intoleransi-di-daerah-pemerintah-pusat-harus-hadir/>. diakses pada tanggal 18 Juli 2024
- Yuli,A dkk. (2017). Kertas Posisi Kabupaten/Kota HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Zainal Abidin.Dkk. (2018). Buku Panduan Kabupaten/Kota HAM (Edisi III) International NGO Forum On Indonesian Development (INFID).